

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

JUSMALIA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

NIM. 140105104

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Bidang Ilmu Hukum Islam


Diajukan Oleh:

JUSMALIA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 140105104

Disetujui untuk diuji/Di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing Pertama,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 19710101 199603 1003

Pembimbing Kedua,


Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIDN. 01/3067802

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

yang ditandatangani di bawah ini

- Jusmalia
- 140105104
- Hukum Tata Negara (Siyasah)
- Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan bertanggungjawabkan.

tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa memiliki karya.

tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

menyusun sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Seandainya hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik dan diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan


(Jusmalia)

ABSTRAK

Nama : Jusmalia
NIM : 140105104
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran
Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lesten Kecamatan
Pining Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Munaqasyah :
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE., M.Si
Kata Kunci : *Pengelolaan, Anggaran pembangunan desa*

Adanya anggaran pembangunan desa yang telah dikururkan oleh Presiden Republik Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun pembangunan desa yang dilakukan di desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues belum dijalankan dengan baik dan benar. Masih banyaknya anggaran yang disalurkan tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat mensejahterakan masyarakat, sifat tidak transparan dari kepala desa membuat dana desa tersebut tidak diketahui alur pengeluarannya oleh masyarakat, pengelolaan roda organisasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Kepala Desasaja meskipun tidak memiliki skil yang mempuni di bidangnya. Menyikapi masalah tersebut peran kepala desa sangat diharapkan agar kestabilan pengeluaran dana desa dan pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang, kebijakan Peluang serta tantangan yang dihadapi kepala Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan turun kelokasi di desa Lesten, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kepala desa Lesten sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dimana kepala desa tidak pernah melibatkan aparatur desa untuk bermusyawarah segala yang menyangkut dengan wewenang apalagi pengelolaan keuangan, semua wewenang ditetapkan sendiri tanpa ada sikap musyawarah dan transparan, sehingga semua wewenang tergantung kebijakan Kepala Desa. Mengenai kebijakan tidak ada kebijakan yang dilakukan Kepala Desa yang bersifat menyeluruh hanya membangun MCK dan parit-parit, selain program tersebut tidak ada apalagi berhubungan dengan anggaran yang tidak melibatkan elemen masyarakat didalamnya. Sedangkan tantangan adalah pelaksanaan fungsi aparatur desa tidak sepenuhnya berjalan, Kepala desa tidak transparan, jujur, amanah dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah daniradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jurusan Hukum Tata Negara, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis memilih judul: **“Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)”**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Lahad Efendi dan ibunda tercinta Nuraini yang merupakan kedua orang tuapenulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak

mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, ucapan terimakasih penulis kepada Kakek dan Nenek Tercinta Sahuddin, almhSiti Aminah, untuk abang Abadi Putra, Adik Riska Aini dan adik sepupu yang tersayang Karlina Yanti Alga yang tidak bosannya meberikan bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahpada jurusan Hukum Tata Negara.Juga tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. BapakDr. Ali Abu Bakar, M.AgSebagai pembimbing pertama dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Sisebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi inidapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH sebagai Dekan Fakultas Syariah dan hukum BapakH. Mutia Fahmi, Lc, MA. sebagaiKetua Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan adminitrasi di Jurusan Hukum Tata Negara,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, MAsebagai Penasehat Akademik (PA)Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu

persatu yangtelah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 terutama untuk unit 03 terutama untuk Agus Sartika, Rahma Yanti, Rasmida Sari, Tengku Lianafila, Evita Sari, Amru Nisya, Fajaryuni, Aya Meidina, Aini Mahara, Efriliana, Kasumi, Inda Gustiana, Marlinda Wati, Syahriman, Mukrizar, Teuku Risman, Teuku Raja Muda, Dekki Munandar, Ferdiansyah, Hendra Syahputra, Heri Banurea, Ramayana Sofa, Sariyulis, Andes Perkasa, Haryono, Dedi Surahman yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi sarjana tepat waktu.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya.Amin-amin Ya Rabbal A’lamin...

Banda Aceh, 24Juli 2018

Penulis,

Jusmalia, SH

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	b	17	ز	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	ج	g
5	ح	j	20	ف	f
6	هـ	h	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	d			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *hauila*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRASLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
1.6 Kajian Pustaka	13
1.7 Metode Penelitian	14
1.8 Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: PERANAN KEPALA DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	21
2.1 Pengertian Peranan	21
2.2 Pengertian Kepala Desa/Kechik	27
2.3 Pengertian Pengelolaan/Manajemen	34
2.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan	38
2.5 Sarana Pengelolaan	43
2.6 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa	44
BAB TIGA: PENGELOLAAN ANGGARAN DESA LESTEN KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES.....	51
3.1 Deskripsi Profil Gampong Lesten.....	51
3.2 Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan	53
3.3 Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan	57
3.4 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Lesten	60
BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

Daftar Tabel

- Tabel 3.1 :Jumlah masyarakat desa Lesten berdasarkan jenis kelamin.
Tabel 3.2 :Jumlah masyarakat berdasarkan status

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Keuchik
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.

Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Gampong. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong. Pemerintah gampong ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.¹

Telah lama disadari bahwa usaha membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belenggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan pembangunan tidak

¹Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

hanya menyentuh persoalan ekonomi dan teknologi, tetapi lebih dari itu adalah persoalan harkat dan martabat manusia.

Berbicara masalah pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut berapa banyak sumber daya manusia, kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menjadi beban suatu organisasi. Organisasi harus memperhatikan *skills*, *knowledge*, dan *ability* (SKA) atau kompetensi yang harus dipenuhi.

Pengembangan sering dilakukan secara tumpang-tindih dengan arti pelatihan atau pendidikan. Mengemukakan pengembangan SDM adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan mengarah pada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan para pekerjaan.²

Tujuan dan sasaran pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, perlu diusahakan adanya keserasian dan keselarasan dalam pemakaian sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) serta permodalan dan teknologi. Permodalan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, maka perlu ditingkatkannya pendapatan keuangan dengan menggali sumber-sumber keuangan baik dari SDA, non migas, jasa, pajak maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.

²Eddy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 61-62

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dana desa perlu dikelola dengan baik, perlu adanya manajemen yang baik juga serta prinsip-prinsip dalam mengelola dana desa, prinsip umum pengelolaan keuangan desa tersebut memuat tiga aspek yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal tersebut disampaikan Roy Salam dari Indonesian Budget Center (IBC) dalam lokakarya penyusunan *baseline* tata kelola keuangan desa yang diselenggarakan Infest Yogyakarta.³

Roy Salam juga menjelaskan, bahwa transparansi menjadi elemen krusial karena menjadi prasyarat adanya partisipasi warga dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Transparansi merupakan mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi di tingkat desa. yang terpenting keterbukaan didasarkan pada semangat pelayanan publik.

³Pada hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2015

Transparansi menjadi pintu masuk bagi partisipasi warga. Partisipasi tidak sebatas kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan dalam proses perencanaan keuangan. Semangat partisipasi menjadi ruang kontrol dan pengawasan masyarakat. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa dan kualitas perencanaan yang demokratis.

Selain itu, dibutuhkan pula komitmen kuat dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan semua lembaga yang ada di desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas perlu menetapkan capaian kinerja pemerintah desa, sasaran dan kebermanfaatan dalam pembangunan desa. Akuntabilitas seharusnya juga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tertib dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks kepengaturan desa mutakhir, pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ketiga prinsip tadi menjadi panduan bahwa penguatan kapasitas manusia paling penting.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.⁴

⁴Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015, hal. 2

Dana desa harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kepala desa mesti memiliki kemampuan menyusun kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan indikator tercapainya kegiatan pembangunan tersebut. Perangkat desa sebagai pembantu kepala desa harus memahami sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.⁵

Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi agar program pembangunan desa melalui dana desa berhasil. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi bisa berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang biasa dilakukan oleh Perguruan Tinggi setiap tahun bisa menjadi salah satu wadah komunikasi dan pelatihan pemanfaatan dana desa secara efektif dan efisien. Termasuk pula bagaimana manajemen, akuntansi dan pelaporannya. Para perangkat desa juga harus didorong aktif untuk belajar.

Dimulai dari pemetaan kondisi desa, baik kondisi geografis maupun sosial ekonomi. Dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi desa dan potensi desa. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai tuntutan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Namun selama ini, pembangunan desa yang dilakukan di desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues belum dijalankan dengan baik dan benar. Masih banyaknya anggaran yang di kucurkan ketempat yang tidak bisa di nikmati

⁵Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015, hal. 3

masyarakat banyak, sifat tidak transparan dari Kechik membuat dana desa tersebut tidak di ketahui alur pengeluarannya oleh masyarakat, pengelolaan roda organisasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan keuchik saja meskipun tidak memiliki skil yang mempuni di bidangnya. Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana kebijakan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?
3. Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan penelitian ini, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wewenang kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui kebijakan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui Peluang dan tantangan yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara Pratik, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum tata negara serta melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah mengenai peranan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa.
2. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi pemerintah atau Kechiek Gampong Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan kekeliruan dari pembaca dalam memahami variable yang terdapat dari penelitian ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud dan pengertian beberapa istilah yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Peranan Kepala Desa

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁶ Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (satus). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.⁷ Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa dan dapat disebut juga dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan tertinggi yang berada di desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.⁸ Dalam Qanun Nomor 5 tahun 2003 pasal (11) tentang pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dijelaskan bahwa kepala desa disebut dengan keuchik. Keuchik adalah badan Eksekutif gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Keuchik bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan yaitu salah satunya tentang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Geuchik juga bertugas untuk membina dan memajukan prekonomian masyarakat serta memelihara

⁶Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), hal. 89

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuai Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 212

⁸Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

kelestarian Lingkungan hidup.⁹ Kepala desa yaitu pengusaha tertinggi didesa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya.¹⁰ Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan pertanggung jawaban kepada bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Adapun wewenang dari kepala desa adalah:

- a. Menyenggarakan rapat lembaga musyawarah desa
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat
- e. Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksanaan dari keputusan desa.¹¹

Peranan kepala desa mencakup 4 hal dalam pembangunan yaitu:

- a. Peranan perencanaan pembangunan

Perencanaan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Tjokroaminoto

⁹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003, tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁰Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 43

¹¹ Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 47

perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

b. Peranan pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Westra Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk meaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan tata cara yang harus dilakukan.

c. Peranan pemanfaatan pembangunan

Pemanfaatan adalah proses masyarakat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

d. Peranan dalam pengembangan pembangunan

Pengembangan pembangunan merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

¹²Bintoro Tjokrominoto, *pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hal. 75

meningkatkan produksi pembangunan akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal.

e. Peranan dalam Pembangunan Desa

Pembangunan secara umum adalah perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan Desa secara umum berbentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya jembatan, gorong-gorong, MCK, sarana ibadah. Sedangkan pembangunan Non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain sebagainya.

1.5.2 Pengelolaan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹³ Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.¹⁴ Sedangkan menurut Sondang P Siagian pengelolaan merupakan *soft skill*/ keterampilan untuk mencapai sesuatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.¹⁵ George R Terry dalam Manullang berpendapat bahwa pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan

¹³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), hal. 235

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983), hal. 23

¹⁵Sondang P Siagian, *Fungsi-ungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 12

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁶

Menurut penulis dalam skripsi ini pengelolaan adalah proses pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi keuangan desa atau dana desa oleh pemerintah Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

Adapun program dan kebijakan merupakan dua elemen yang berbeda, program merupakan langkah atau bukti fisik untuk terlaksananya visi dan misi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, sedangkan kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pemimpin dalam memutuskan dan menerapkan sebuah atauran untuk dijalankan oleh anggotanya, dalam hal ini perakat gampong.

1.5.3 Anggaran Pembangunan Desa/ Dana Desa

Dana Desa/Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa/gampong dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa/Gampong agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia

¹⁶Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 23

dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.¹⁷

1.6 Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas peranan kepala desa dalam pembangunan desa.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sigit Suwardianto yang berjudul: “*peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.*” Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman kepala desa memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu terbagi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Persamaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang peranan kepala desa. Sedangkan perbedaannya adalah objek kajiannya yang berbeda yaitu fokus utama penulis adalah pembangunan di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan yang menjadi objek penelitian tersebut adalah pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.¹⁸

¹⁷Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015, hal. 2

¹⁸Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*,(Yogyakarta: Universitas Negeri,2015).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah yang berjudul: “*peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara (Studi kasus Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan*”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan dapat dilihat dari beberapa fokus yaitu: peran kepala desa sebagai motivator, penggerak, atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai Sesuatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji.

Persamaannya adalah penelitian yang dilakukan sama mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya adalah Lokasi yang diteliti. Fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, sedangkan yang menjadi fokus utama penelitian tersebut adalah Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

1.7 Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah digunakan metode sebagai suatu cara atau jalan mencari informasi, Metode penelitian sangatlah efektif dan sistematisnya sebuah penelitian, untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai suatu upaya

untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termaksud keabsahannya.¹⁹

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode Normatif Empiris.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok²⁰. Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih dengan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, di mana melalui penelitian langsung ke lokasi Gampong Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Gampong Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, lokasi ini penulis pilih karena menurut pantauan penulis belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti kelokasi ini dan di Gampong Lesten masih belum berjalan pembangunan desa sebagaimana mestinya.

¹⁹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Rers, 2001), hal. 24,

²⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pedidikan*, (Bandung: Remaja Berkarya, 2002), hal. 31,

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian²¹. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan *field research* (penelitian lapangan) seperti: observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi meliputi kegiatan muatan perhatian suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra²². Jadi observasi adalah proses dimana penelitian atau pengamatan terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” artinya, penulis hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Gampong Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

b. Wawancara

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasinya) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih²³. Dalam hal ini penulis mewawancarai percakapan yang dilakukan dari kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hal. 133

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hal. 133

²³ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87,

petunjuk tentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian. Wawancara ini langsung dengan Keuchik dan masyarakat gampong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku, surat kabar, majalah, cacatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.²⁴

Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis tentu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai dengan judul penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis mencari data lapangan tapi juga mencari arsip penting bagi penulis.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

²⁴Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi...*, hal. 274,

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* menyatakan bahwa analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.²⁶

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan.

Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2010), hal. 244.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

penulisan deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melibatkan kaitan variabel-variabel yang ada²⁷.

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas dan logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan observasi dengan disertai cuplikan wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan resionalitas.

1.8 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah/definisi, operasional kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang kajian gambaran umum mengenai peranan kepala desa dalam mengelola anggaran pembangunan desa, meliputi: pengertian peranan,

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

pengertian keuchik, pengertian pengelolaan/manajemen, fungsi pengelolaan, prinsip-prinsip pengelolaan, sarana pengelolaan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa.

Bab tiga, bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya deskripsi Gampong Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Keterlibatan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan pembangunan desa lesten kecamatan pining kabupaten gayo lues. Kebijakan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, dan Peluang dan tantangan yang dirasakan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

Bab empat, merupakan bab penutup yaitu didalamnya berisikan hanya kesimpulan dan saran.

BAB II

PERANAN KEPALA DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

1.1 Pengertian Peranan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²⁸

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.²⁹

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya lembaga desa sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban,

²⁸Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), hal. 59

²⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 243

keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.³⁰

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

Pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. *Kedua*, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup

³⁰*Ibid...* hal. 245

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.³¹

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.³² Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

³¹Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 79

³²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 268-269

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.³³ Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh

³³*Ibid...* hal. 241

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.³⁴

Menurut Komaruddin dalam bukunya, yang dimaksud peranan yaitu:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.³⁵

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah tentang permasalahan kemiskinan yang mengakibatkan perpecahan dalam keluarga dan permasalahan perekonomian dimana sebagai akibatnya adalah keterlantaran anak serta kekurangan kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diperoleh anak dari keluarganya. Sebagaimana kita ketahui keluarga adalah bagian terkecil dalam

³⁴*Ibid...* hal. 246-247

³⁵Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 768

masyarakat yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan watak, mental, karakteristik atau kepribadian anak.

Begitu pentingnya peranan keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak maka fungsi keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan peranan Panti Asuhan adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan peranannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Panti Asuhan berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Panti Asuhan untuk melakukan pemberdayaan anak terlantar melalui pendidikan nonformal.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

1.2 Pengertian Kepala Desa/Keuchik

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan gampong.³⁶ Keuchik merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah gampong. Penyebutan untuk kepala desa beda-beda di setiap daerah, seperti Ciamis yang bersuku sunda kepala desa di sebut Kuwu, di Bali disebut Perbekel, sedangkan di Aceh di sebut dengan Keuchik. Untuk pemilihan keuchik saat ini yaitu sama seperti dengan pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh masyarakat, namun pemilihan kepala desa hanya dipilih oleh masyarakat didesa setempat.³⁷

1.2.1 Peran Kepemimpinan Keuchik

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Keuchik harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Seperti kutipan dari defenisi peran merupakan perilaku yang di tuntutan untuk memenuhi harapan dari apa yang diperankannya.³⁸

Sehingga seorang Keuchik atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau keuchik harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari masyarakat gampong dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang keuchik selaku pemimpin tertinggi di Gampong dalam roda kepemimpinannya.

Kepemimpinan seorang Keuchik dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan

³⁶Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh

³⁷Permendagri no 112 tahun 2014 tentang Pilkades.

³⁸Suharwo Hendro, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*. Skripsi. (STPMD/APMD, 2010) hal. 6.

misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (*lead*) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (*leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga oranglain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu.³⁹

Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengeplai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (*leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.⁴⁰

Kepemimpinan seperti dikatakan bahwa merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh sebab itu Menurut B.H. Raven dalam buku Wirjana R. Bernadine mendefenisikan pemimpin sebagai “seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi

³⁹Inu Syafie Kencana, *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: PT.Refika Susandi, 2003), hal. 38.

⁴⁰*Ibid...* hal. 39.

tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Sehingga seorang kepala Desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa.

Seperti yang dikatakan D.O. Sears dalam buku yang sama menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Dan disamping itu kemampuan memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan mimpi melainkan melalui proses seseorang dalam perkembangan dilingkungannya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin.⁴¹

Untuk itu seorang Kepala Desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki pengetahuan akan desa yang dipimpinnya sehingga ia mampu memberikan seni memimpinnya dengan baik dihati warganya. Kemudian kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan akan sangat lebih baik dengan pendekatan secara emosional dibandingkan dengan melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan secara politik tanpa adanya modal hubungan emosional dengan orang atau kelompok yang dipimpinnya. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh G.U. Cleeton dan C.w. Mason dalam buku Inu Syafie Kencana, kepemimpinan menunjukkan kemampuan

⁴¹Wirjana R. Bernadine dan Supardo Susilo, *Kepemimpinan (Dasar-Dasar dan Pengembangannya)*. Yogyakarta: Andi, 2005), hal 4.

mempengaruhi orang-orang dan mencapai melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.⁴²

1.2.2 Gaya Kepemimpinan Pemerintahan

Dalam proses kepemimpinan tidak terlepas dari gaya kepemimpinan seseorang dalam mempengaruhi kelompok atau orang yang mendapat pengaruh tersebut. Jadi kepemimpinan kepala desa juga harus mampu memiliki ciri khas memimpin sesuai kondisi ruang dalam pola kehidupan serta kultur yang berlaku di daerah kepemimpinannya. Ada pun beberapa model atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan pandangan dan mengetahui model, seni atau gaya kepemimpinan seorang kepala Desa yang mengatakan sebagai berikut:

a. Gaya Demokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan di anjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan sara serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesus atas kesepakatan bersama.

b. Gaya Birokrasi dalam Kepemimpinan pemerintahan

Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya

⁴²Inu Syafie Kencana, *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia...* hal. 2

dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (*rule*), sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana.

Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas secara sentralistis, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (*irrational*), taat dan patuh (*obedience*) kepada aturan (*dicipline*) serta terstruktur dalam kerja.

c. Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan Pemerintahan

Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya, metode ini dikenal juga dengan Laissez Faire atau liberalism. Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan administasi. Jadi pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modren dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah tradisioanal akan membuat masyarakat semakin berada di dalam keterbelakangan.

d. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya otokratis dalam pemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (*coercive power*). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando

dengan *one way traffic* dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja.⁴³

Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya. Untuk itu selain gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seorang kepala Desa agar dalam kepemimpinannya ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku.

Dengan melihat undang-undang yang baru yaitu undang-undang desa no.6 tahun 2014 yang mana dengan jelas dijabarkan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin di desa dimana ia mempunyai hak penuh dan sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pertumbuhan pembangunan di desa.

1.2.3 Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa (Keuchik)

Penentuan seorang keuchik untuk memimpin suatu kampung berdasarkan kepercayaan dan warga desa bersangkutan. Yang ditentukan oleh suatu pemilihan secara demokratis oleh segenap warga desa bersangkutan. Dalam menjalankan fungsinya keuchik secara structural bertanggung jawab kepada Camat. Secara sosial

⁴³*Ibid...* hal. 7-8

seorang keuchik bertanggung jawab kepada segenap perangkat desa lainnya, seperti *Tuha Peut Gampong*, *Imum Mukim* dan seluruh warga desa.

Ditinjau dari tanggung jawabnya menurut Taiizuduhu Ndraha menyatakan bahwa Keuchik merupakan pimpinan organisasi pemerintah terendah di Republik Indonesia yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, keuchik dibantu oleh sekretaris desa dan Kepala Dusun serta Kepala Urusan yang diperlukan (seperti Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kesra).⁴⁴Tugas dan kewajiban Keuchik adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong.
- g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong.

⁴⁴ Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 2.

- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
- i. Keuchik mewakili gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasanya untuk mewakilinya.⁴⁵

Sedangkan Keuchik diangkat langsung oleh masyarakat dan harus dipilih oleh masyarakat dan harus dipilih dari warga setempat yang mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa terdapat perbedaan yang sangat esensial antara Keuchik dan Lurah baik dilihat secara struktural maupun sosial. Ditinjau dari fungsi dan tugas Keuchik sangat berat dalam menjalankan pemerintahan desa.

1.3 Pengertian Pengelolaan/Manajemen

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Griffin dalam buku Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “*Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and*

⁴⁵Qanun No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh bagian dua pasal 12.

organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”⁴⁶ Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah, berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.⁴⁷

Defenisi yang paling sederhana, tetapi sekaligus “klasik” tentang manajemen mengatakan bahwa manajemen adalah seni yang memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Definisi yang sangat sederhana tersebut memberi petunjuk bahwa manajemen dapat disoroti dari paling sedikit empat sudut pandangan.

Pertama, betapa pun berhasilnya para ilmuwan melambangkan tiori tentang manajemen yang antara lain berakibat pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sisoal, penerapan berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan pendekatan yang situasional. Artinya, penerapan berbagai teori tersebut masih harus dibarengi oleh “seni” menggerakkan orang lain

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hal. 31-32

⁴⁷Nanang Fattah, *Landasan Manejemen Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 1

agar mau dan mampu berkatya demi kepentingan organisasi.⁴⁸

Kedua, manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional ketika terdapat sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung jawab pertamanya adalah menyanggarakan berbagai kegiatan operasional. Pandangan ini sangat menndasar kerana keberhasilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial tidak lagi diukur dari keterampilannya menyelenggarakan kegiatan operasionalnya, melainkan dari kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain dalam organisasi.

Ketiga, keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahirah manajerial dan keterampilan teknis para pelaksana kegiatan operasional.

Keempat, kedua kelompok utama dalam organisasi, yaitu kelompok manajerial dan kelompok pelaksana mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing yang secara konseptual dan teoretikal dapat dipisahkan. Akan tetapi, hal itu secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁹

James A.F Stoner dalam bukunya “*Manajemen*” Edisi kedua jilid I menyatakan bahwa manajemen sering didefinisikan sebagai “seni untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan melalui orang lain.” Definisi Merry Parker Follett ini mengundang perhatian kita pada kenyataan bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang untuk melaksanakan tugas apa saja yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan itu bukan dengan cara melaksanakan sendiri

⁴⁸Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen*.(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007),hal. 1

⁴⁹Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen*.(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007),hal. 2

pekerjaan itu.⁵⁰

Manajemen sering juga di definisikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “menaging” pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manejer atau pun pengelola.

Seorang yang menjadi manejer mengambil alih kewajiban baru, yang seluruhnya bersifat “manajerial”. Yang penting diantaranya adalah meniadakan kecendrungan untuk melaksakan sendiri semua urusan. Tugas-tugas operasional tercapai melalui usaha kerja para bawahan sang manajer. Pada hakikatnya, tugas para manajer adalah menggunakan usaha para bawahan secara berdaya guna.

Namun jarang para manajer benar-benar menghabiskan waktunya dengan pengelolaan, biasanya mereka melaksanakan suatu pekerjaan non manajemen. Sebagai cemermin dalam definisi diatas, maka biasanya manajemen dihubungkan dengan suatu kelompok. Memang seseorang mengurus urusan-urusannya sendiri, tetapi pengacauan penting dalam manajemen adalah kepada suatu kelompok.⁵¹

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa defenisi manajemen memiliki arti yang kompleks diantaranya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁵⁰James A.F Stoner, *Manajemen* Edisi Kedua Jilid I. (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama. 1996). hal. 7-8

⁵¹George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009),hal. 1

Ada juga defenisi manajemen berdasarkan ilmu yaitu manajemen yang berciri ilmu dan dilaksanakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan metode keilmuan. Alat-alat yang dipergunakan pada ilmu pengetahuan seperti riset, penyelidikan dan eksperimen, dipergunakan dalam berbagai bidang manajemen.⁵²

1.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan

Prinsip adalah asas, dasar atau kaidah, yaitu pernyataan kebenaran fundamental yang menjadi pokok dasar berpikir atau melakukan kegiatan. Jadi prinsip-prinsip manajemen adalah asas/dasar ataupun kaidah yang merupakan pernyataan atau kebenaran fundamental yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas memimpin suatu usaha kerjasama, untuk mencapai suatu keseimbangan yang setinggi-tingginya dalam proses pencapaian tujuan. Hanry Fayol dalam Manullang merumuskan ada 14 prinsip dalam manajemen, yaitu:

1. *Devision of work* atau pembagian kerja untuk mencapai dalam menggunakan tenaga manusia dan faktor-faktor produksi lainnya. Prinsip ini sangat penting mengingat adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan. Manusia antara satu dengan yang lainnya punya keterbatasan mengenai kebutuhan waktu, pengetahuan, kemampuan, dan perhatian, sehingga dalam keterba-tasannya dapat dilaksanaka oleh pihak yang berkemampuan untuk itu.
2. *Authority and responsibility* atau asas kekuasaan (kewenangan) dan pertanggung jawaban. Kedua prinsip ini merupakan kunci dalam menjalankan roda usaha kerjasama. Sebab tanpa kewenangan dan pertanggung jawaban para

⁵² Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 1-2

manajer tidak dapat mengadakan hubungan ke bawah maupun ke atas (two way communication). Harus ada kekuasaan untuk memberi perintah (the right to art) dan kekuasaan untuk membuat dirinya ditaati. Pertanggung jawaban timbul oleh adanya kekuasaan tadi. Keduanya harus seimbang (party) tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab dan sebaliknya. Misalnya: kekuasaan/weweng sebesar X, maka tanggung jawab pun harus sebesar X pula. Wewenang menimbulkan “hak” sedangkan tanggung jawab menimbulkan “kewajiban”. Hak dan kewajiban menyebabkan terjadinya interaksi dan komunikasi antara atasan dan bawahan.

3. *Discipline* (disiplin) yang meliputi: ketaatan, kesungguhan hati, kerajinan, kesiapan, persetujuan, kebiasaan, tata krama antara badan usaha tersebut dengan warganya.⁵³
4. *Unity of command* (kesatuan perintah/komando) adalah prinsip yang mengharuskan bahwa perintah yang diterima oleh seseorang pegawai tidak boleh diberikan oleh lebih dari seorang petugas di atasnya.
5. *Unity of direction* (kesatuan arah gerak) adalah prinsip yang mengatakan bahwa tiap-tiap golongan pekerjaan yang mempunyai tujuan yang sama harus mempunyai satu rencana dan dikepalai oleh seorang manajer saja. Seperti dibedakan dari prinsip “unity of command”, Fayol berpendapat bahwa *unity of direction* dihubungkan dengan struktur atau “badan perusahaan”. Sedangkan *unity of command* dihubungkan dengan jalannya fungsi personalia (*to the functioning of personnel*).

⁵³Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen...* hal. 45-46

6. *Subordination of individual interest to general interest* (subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum) maksudnya di dalam golongan manapun kepentingan kelompok harus mampu mengatasi kepentingan perorangan. Bila subordinasi ini terganggu maka manajemen berfungsi untuk mendamaikannya/mengembalikannya (*it is function of management to reconcile them*)
7. *Remuneration of personnel* (pemberian upah/gaji para pegawai) Prinsip ini menurut Fayol yaitu pembayaran upah dan cara-cara pembayarannya supaya adil dan memberikan kepuasan yang maksimum bagi pegawai dan majikan (*and afford the maximum satisfaction to employee and employer*). Dengan sistem upah/gaji yang memuaskan akan merangsang para bawahan atau pegawai untuk bekerja lebih giat.⁵⁴
8. *Centralization* (sentralisasi) yaitu prinsip yang mengatakan bahwa semua organisasi harus dapat berpusat, harus mempunyai pusat (*centralistis* atau *decentralistis*). Prinsip ini harus menunjukkan sampai batas mana wewenang itu dipusatkan atau dibagi dalam sesuatu perusahaan. Keadaan masing-masing akan menentukan tingkat sentralisasi yang akan memberikan hasil keseluruhan yang sebaik-baiknya.
9. *Chain of command* (rangkaiian perintah) adalah prinsip yang mengharuskan bahwa perintah dari atas ke bawah selalu mengambil jarak yang paling dekat. Hirarki dari atas dengan adanya kekuasaan dibarengi dengan ketaatan dari

⁵⁴Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen...* hal. 46-47

bawah adalah untuk menjamin kemungkinan dua arah (*two way communications*) dan kesatuan perintah (*unity of direction*).

10. *Order* (Tata tertib/ketentraman)Prinsip ini menurut Fayol dibagi atas “ketertiban material” dan “ketertiban sosial”. Kedua ketertiban tersebut sebagai suatu semboyan, bahwa harus diadakan tempat untuk tiap orang maupun barang dan supaya tiap orang maupun barang harus ada pada tempatnya.Fayol mengatakan “*a place for everything (every one) and everything (every one) in its (his) place*”.⁵⁵

11. *Equity* (keadilan)Prinsip ini menurut Fayol dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan kesetiaan dan ketaatan bawahan dengan jalan mengkoordinasikan kebaikan dan keadilan para manajer dalam memimpin bawahannya, sehingga menimbulkan rasa tunduk terhadap kekuasaan dari pihak atasan.Atmosudirdjo menerjemahkan sebagai prinsip “kewajaran” bukan keadilan. Keadilan adalah realisasi dari sesuatu yang sudah tetap. Kewajaran memerlukan banyak “pikiran sehat”, banyak pengalaman dan banyak “kebaikan hati”. Pada umumnya para pegawai minta diperlakukan secara wajar, tidak usah secara adil (artinya selalu mendapat apa yang menjadi haknya atau kewajibannya).⁵⁶

12. *Stability of tenure of personel* (stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian), untuk menghindarkan labor turn over yang tidak dikehendaki. Oleh karena hal ini dapat mengakibatkan ongkos-ongko tinggi dalam produksi. Diperlukan

⁵⁵Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen...* hal. 48

⁵⁶Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983), hal.

waktu bagi seorang pegawai untuk menyesuaikan diri pada jabatannya (fungsinya) yang baru dan untuk mencapai penunaian tugas yang cukup baik.

13. *Initiative* (inisiatif) adalah prinsip yang mengatakan bahwa seseorang kepala harus pandai memberi inisiatif.(prakarsa) kepada bawahannya, yaitu kesempatan untuk memikirkan dan merencanakan sendiri sesuatu karya, mengusulkannya kepada atasan dan kemudian diberi kesempatan untuk melaksanakannya sendiri. Dengan demikian maka pegawai tersebut akan memperoleh kepuasan dan kegembiraan organisasi.

14. *Esprit de corps* (kesetiaan kelompok) adalah prinsip bersatu itu teguh (*union is strength*), suatu kelanjutan dari prinsip kesatuan komando. Fayol ini menegaskan perlunya kerjasama kelompok (*team work*) dan pentingnya komunikasi untuk tercapainya keharmonisan.⁵⁷

Diantara sekian prinsip manajemen yang dikemukakan tersebut di atas, tidak selamanya cocok dengan situasi manajemen modern. Sebagai contoh dengan struktur organisasi matriks dan sistem otonomi daerah mengakibatkan prinsip kesatuan komando dan sentralisasi tidak dapat diterapkan. Namun pada situasi tertentu prinsip tersebut masih sangat dianjurkan, misalnya pada organisasi militer yang sangat ketat dengan prinsip kesatuan komando/perintah. Jadi penerapan prinsip manajemen ini sesuai dengan situasi dan kondisi dimana manajemen itu dilaksanakan.

1.5 Sarana Pengelolaan

Bila di perhatikan ketiga definisi yang sudah dikemukakan diatas, maka dampak seakan-akan satu-satunya alat atau sarana manajemen untuk mencapai

⁵⁷Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen...* hal. 49

tujuan adalah orang atau manusia saja. Hal ini tidak demikian, perhatikanlah definisi yang kita berikan terakhir. Untuk mencapai tujuan, para menejer menggunakan “Enam M” dengan kata lain, sarana (tools) atau alat manajemen untuk manajemen untuk mencapai tujuan adalah men, money, materials, machines, methods, dan markets, kesemuanya itu disebut sumber daya.

Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusi (men dan women). Berbagai macam aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut proses seperti, planning, organizing, staffing, directing, dan controlling, dapat pula kita tinjau dari sudut bidang seperti penjualan produksi, keuangan, personalia, dan sebagainya. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut kita perlukan manusia. Tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Harus diingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain.

Sarana manajemen yang kedua andalah uang (money). Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah, atau gaji. Orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi. Membeli bahan- bahan, peralatan-peralatan, dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau ketidاكلancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan oleh perhitungan atau ketelitian dalam menggunakan uang.⁵⁸

⁵⁸ Marihot Manullang, *Manajemen...* hal. 7.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan (materials), karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan, terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa ini. Manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin seperti pada masa sebelum revolusi industry, malahan sebaliknya mesin sudah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dkepada berbagai alternatif (*metode*) atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Misalnya, ceramah bervariasi, metode kasus, metode insiden, *games* dan *role playing*. Masing-masing metode itu tentu berbeda daya guna dan hasil gunanya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu.⁵⁹

1.6 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnyaditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang PeraturanPelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataandesa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerahmemiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan

⁵⁹Marihot Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen...* hal. 6.

tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.⁶⁰

1.6.1 Desa, Sejarah dan Kedudukan

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 desa seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

⁶⁰ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan* (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hal. 9

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶¹

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing* community dengan lokal *self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa

⁶¹Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan...*, hal. 10

dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁶²

1.6.2 Kebijakan Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Selain amanat untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN, terdapat peran strategis lainnya berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur dalam UU Desa pasal 113, meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa
- c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa.
- d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa.

⁶²Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan...*, hal. 10

- f. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan.⁶³
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa.
- i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa tertentu.
- k. Mendorong percepatan pembangunan perdesaan.
- l. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.
- m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerjasama desa.

Pada tingkat pusat, instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan desadiantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDDT). Selain itu juga terdapat Kementerian Keuangan dan kementerian teknis yang mempunyai kegiatan yang didanai dari dana desa.⁶⁴

⁶³Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan...*, hal. 12

⁶⁴Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan...*, hal. 13

1.7 Teori Struktural Fungsional

Menurut George Ridzer dan Douglas J. Goodman dalam bukunya *Teori Sosiologi Modern*, struktural fungsional terutama dalam karya Talcott Parsons, Robert Merton, serta pengikut mereka, mendominasi teori sosiologi selama beberapa tahun. Robert Nisbert menyatakan: “jelas bahwa fungsionalisme struktural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang”. King Davis berpendapat, “fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi”. Alvin Gouldner secara tersirat berpendapat serupa ketika ia menyerang sosiologi barat melalui analisis kritis terhadap teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons.⁶⁵

Menurut Wirawan dalam bukunya *Teori-teori sosial dalam Tiga Paradigma* menyatakan bahwa strategi Talcot Parsons dalam buku pertamanya *The Structure Of Social Action* menyarankan teori dalam sosiologi harus mampu memanfaatkan konsep-konsep yang jumlahnya sangat terbatas, yang secara memadai mencakup aspek-aspek eksternal objektif. Konsep-konsep ini tidak merujuk pada fenomena kongkrit, tetapi pada elemen-elemen di dalamnya yang secara analitis terpisah dari elemen-elemen lainnya. Jadi pertama-tama teori harus melibatkan perkembangan konsep yang bersifat abstrak yang terdapat dalam realitas empiris, di dalam segala pemberdayaan serta keadaannya yang membingungkan.⁶⁶

Dalam fungsionalisme struktural, istilah *struktural* dan *fungsional* tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Walaupun dapat

⁶⁵George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 117

⁶⁶Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 231

mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya terhadap struktur lain. Begitu pula, dapat diteliti fungsi berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai struktur. Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural memperhatikan kedua unsur itu.⁶⁷

Teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pembuatan teori integrasi, konsensus, atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi kedalam suatu bentuk ekuilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach*, atau *struktural-functional approach* (fungsional struktural/fungsionalisme struktural). Pada mulanya, teori fungsional struktural diilhami oleh para pemikir klasik, di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. Mereka dengan gamblang dan terperinci menuturkan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis fenomena sosial dan kultural.⁶⁸

⁶⁷George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 117-118

⁶⁸Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 41

BAB III
PENGELOLAAN ANGGARAN DESA LESTEN KECAMATAN PINING
KABUPATEN GAYO LUES

3.1 Deskripsi Profil Gampong Lesten

Desa Lesten sudah ada sejak tahun 1930 dikenal dengan nama Darul Nafis, tetapi di ubah oleh orang Belanda menjadi Lesten artinya air besar. Desa Lesten merupakan desa yang berada di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Desa ini berada di bagian timur Kabupaten Gayo Lues dengan jarak tempuh dari Kecamatan Blangkejeren menuju Kecamatan Pining lebih kurang 40 kilometer, dari Kecamatan Pining menuju Desa Lesten lebih kurang 18 kilometer sekitar 3 jam.

Desa Lesten dihuni lebih kurang 70 kepala keluarga, dengan sumber penghasilan utama petani. Desa Lesten memiliki tanah yang begitu subur, dan menyimpan pesona keindahan Alam yang mampu memikat wisatawan, Sumber daya yang begitu besar tetapi tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat karena belum adanya program pemerintah desa tentang pembangunan. Belum ada program kerja yang melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini yang menjadi permasalahan adalah tidak terlaksananya pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa dengan baik dan masih besar angka kemiskinan. Peran pemerintah sangat menentukan pembangunan desa.

Kondisi Desa Lesten sangat berbeda dengan desa lain, salah satunya desa yang berada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu Desa Agusen. Desa Agusen adalah desa yang berada di ujung selatan posisinya berdekatan dan

berbatasan langsung dengan Rimba Raya yaitu Hutan lindung dan Hutan Nasional Gunung Leuser. Jarak dari ibukota kabupaten dapat ditempuh lebih kurang 1 jam.

Desa ini Lumayan Jauh dari pusat keramaian kota Kabupaten Gayo Lues. Desa ini sudah sangat berkembang baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaannya. Kepala desa sangat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat baik dengan cara pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar.

Adapun visi dan misi desa Lesten sebagai berikut:

1. Adil dan merata (tidak ada yang memihak)
2. Sejahtera
3. Sesuai dengan peraturan

Tabel 3.1 Jumlah masyarakat desa Lesten berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	118 jiwa
2	Perempuan	108 jiwa
Jumlah		226 jiwa

Sumber: Profil Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues

Tabel 3.2 Jumlah masyarakat berdasarkan status

No	Status	Jumlah
1	Yatim piatu	23 orang
2	Jompo	16 orang
3	Balita	27 orang
4	Janda dan duda	17 orang

Jumlah	89 orang
---------------	----------

Sumber: Profil Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues

3.2 Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan

Dalam mengelola anggaran desa, kepala desa di berikan wewenang untuk mengelola anggran desa agar dapat mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Wewenang dari kepala desa nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam desanya.

Maka oleh sebab itu, sangat urgen dari wewenang yang di lakukan oleh kepala desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sataruddin Sekretaris desa Lesten bahwa sangat penting wewenang kepala desa dalam pengelolaan anggran desa khususnya di bidang perekonomian masyarakat, dengan adanya pengelolaan anggaran dana yang masuk ke desa ini dapat di kelola dan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu, pengelolaan anggran yang baik dapat meningkatkan pembangunan, seperti halnya pembangunan jalan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Lesten, jalan akses ke kecamatan sangat parah kondisinya, apa lagi disaat musim hujan masyarakat sangat kesulitan melewati jalan yang sangat becek dan tidak beraspal tersebut.⁶⁹

Kondosis ini sangat mengkhawatirkan bagi penduduk yang berjumlah 226 jiwa tersebut, dengan adanya anggaran yang telah dilimpahkan kepada desa, masyarakat menginginkan perubahan khususnya akses jalan dan perekonomiannya, hal ini sangat

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018

bergantung kepada wewenang dari kepala desa agar dapat melakukan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Persoalan akses jalan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 ketika Bupati Gayo Lues Bapak Ali Kasem yang diajukan oleh Sekdes Bapak Sataruddin, namun tidak ada perbaikan yang dirasakan oleh masyarakat, barulah pada tahun 2013 dilakukan kembali proses pembangunan jalan dari dana otsus yang di bangun oleh PT. Lembah Alas itu hanya dilakukan pengerasan 18 km dan pengaspalan 2 km, belum tuntas sesuai dengan harapan awal.⁷⁰

Kewenangan dari kepala desa masih sangat diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan program pro rakyat. Kepala desa sebagai pimpinan masyarakat tentu mempunyai kewajiban untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan *Tuha Peuet* Gampong, karena *Tuha Peuet* menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan pemerintahan dan hukum kepada kepala desa baik diminta maupun tidak diminta.

Untuk itu, sebagai Badan Perwakilan Gampong, *Tuha Peuet* dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan *Tuha Peuet* berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga *Tuha Peuet*.⁷¹ Dengan

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin Bendahara Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 27 Juni 2018

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Marpiah *Tuha Peuet* Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018

demikian, orang-orang yang duduk pada lembaga *Tuha Peuet* ini mewakili empat unsur, yaitu ulama Gampong; tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; Pemuka Adat; dan Cerdik Pandai/Cendekiawan. *Tuha Peuet* sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong.

Untuk melakukan pengelolaan dana desa, tidak semua pihak dilibatkan, hanya saja setiap proyek pembangunan dalam desa maka ditunjukkan oleh kepala desa siapa yang akan menjadi coordinator, seperti pembangunan MCK di dusun Resam baro dengan anggaran Rp. 12 juta dikelola oleh sekdes, MCK dusun Berawang Gajah dikelola oleh bendahara, MCK berawang Kuncir dikelola oleh Polisi yang bernama Anda Utama Putra.⁷²

Selain proyek itu sekretaris desa menambahkan seperti proyek pembangunan parit sepanjang 130 M dusun Resam Baro dan dusun Berawang Gajah dikelola oleh sekdes dengan anggaran Rp. 50 juta, dusun Berawang Kincir 150 M dikelola oleh kepala desa dengan jumlah anggaran yang tidak di ketahui oleh perangkat gampong dan masyarakat. Selain dari pengelolaan ini semua proyek lainnya dikelola oleh kepala desa tanpa dijelaskan kepada perangkat gampong dan masyarakat tentang jumlah anggarannya.⁷³

Kepala desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Gampong. Kepala desa sesuai

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018

dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yaitu desa yang dipimpinnya, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, juga bertanggung jawab mensejahterakan masyarakatnya dengan adanya anggaran desa sangat mendukung program yang dilakukan oleh kepala desa untuk memajukan masyarakatnya, semua program perlu musyawarah dengan aparatur gampong yang lain guna sasaran program terarah dan tepat sasaran.

Wewenang kepala desa Lesten sangat kontradiktif dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakatnya dimana kepala desa tidak pernah melibatkan aparatur gampong untuk bermusyawarah segala yang menyangkut dengan kebijakan apalagi keuangan, diputuskan sendiri tanpa ada sikap transparan, sehingga semua wewenang tergantung kebijakan kepala desa tanpa berbincanga dan terbuka dengan masyarakatnya, termasuk dalam hal pengelolaan anggran desa.⁷⁴

Sekteraris desa dan bendahara hanya berkerja seadanya saja, artinya mereka tidak punya wewenang dengan jabatannya untuk mensejahterakan masyarakat, hanya menunggu perintah atasan untuk melakukan program namun tidak terbuka dengan pengaggarannya, sebagaimana tugas yang di berikan oleh kepala desa hanya mengelola program pembangunan MCK dan pembangunan parit selebihnya mereka tidak dilibatkan.⁷⁵ Termasuk saat penulis hendak menjumpai kepala desa untuk memewawancarai, kepala desa menghindar dengan alasan banyak kegiatan dan sebagainya, padahal penulis menunggu kegiatan kepala desa sampai selesai, menurut

⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin Bendahara Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 27 Juni 2018

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018

pengetahuan yang penulis terima dari aparat gampong, kepala desa memang tidak suka diwawancarai dengan berbagai macam kasus yang sedang menjeratnya dan juga ketakutan yang dirasakan.

3.3 Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan

Berbicara kebijakan tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang di tetapkan seorang pemimpin dari jabatan yang diembannya. Suatu organisasi akan berjalan dinamis jika pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan bawahannya. Fungsi ini sangat penting peranannya karena tanpa mampu dan berani mengambil kebijakan yang tepat, pemimpin tidak akan dapat menggerakkan anggotanya.

Kebijakan sangatlah penting dan berarti dimana kebijakan menciptakan suatu kinerja yang baik sehingga bawahan termotivasi untuk bekerja maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang ada padanya serta kebijakan juga akan menciptakan ukuran atau dapat mengarahkan dengan jelas kegiatan yang hendak di capai⁷⁶. Tidak hanya itu kebijakan yang diambil oleh pimpinan pun sebaiknya harus tertulis agar bisa dievaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan tersebut karena ada hal-hal yang diatur juga secara tertulis dalam peraturan di lembaga ini dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau prosedur tersebut.

Selama ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pimpinan kepala desa Lesten dalam melakukan program-program yang bersifat membangun perekonomian dan pembangunan sarana

⁷⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018.

desa seperti membangaun MCK untuk masyarakat dan membanguan parit-parit dalam dusun-dusun.⁷⁷ Selain itu tidak ada kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam membanguan gampong, apalagi berhubungan dengan anggaran desa tidak ada inisiatif kepala desa untuk melibatkan elemen masyarakat didalamnya⁷⁸.

Dalam prakteknya kepala desa seharusnya mampu mengajak dan berkompromi dengan aparatur gampong dalam mengalokasikan anggran desa untuk kemaslahatan bersama agar tujuan mensejahterakan desa dapat dilakukan dengan baik, namun harapan itu tidak pernah dilakukan oleh kepemimpinan Bapak A Karim. Sikap tertutup tidak bisa di tolerasikan oleh masyarakat, aparatur gampong tidak bisa bertindak hanya mengharapkan kepala desa dapat teguran dan pemanggilan dari pihak atasan yaitu camat atau bupati. Tidak adanya kedisiplinan, tidak adanya transparansi yang di berikan oleh kepala desa membuat bawahan tidak terarah dalam melaksanakan tugasnya.⁷⁹

Dalam hal ini, alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anantara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin Kepala Dusun Berawang Kuncir Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 30 Juni 2018.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Kepala Dusun Resam Baro Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Idwir Kepala Dusun Berawang Gajah Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Juni 2018.

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan anggaran dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Kendati demikian, Bapak Sataruddin menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang diberikan ke desa Lesten sering di selewengkan oleh kepala desa untuk menyalahgunakan dana yang di suplay dari pemerintah tersebut, adanya oknum aparaturnya desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya, kemudian meminimalisir anggaran yang di targetkan serta memangkas dana yang dikeluarkan, hal demikaian sudah lazim di desa Lesten, tidak ada kebijakan yang di terapkan oleh kepala desa untuk mengelola dana desa secara transparan.⁸⁰

Tidak ada keputusan yang dilakukan oleh aparaturnya desa untuk menindak lanjuti kepemimpinan kepala desa yang sedang berjalan, karena semua tindakan dipengaruhi oleh kebijakan kepala desa, sehingga pembangunan desa terhambat dan kesejahteraan masyarakat pun tidak terealisasi, hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 294 ayat 3 menyatakan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018.

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai.⁸¹

Yang di maksud dengan “dana desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸² Hal ini tidak dilakukan semestinya oleh kepala desa Lesten untuk pembangunan yang merata, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan warganya.⁸³

3.4 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan

Pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan transparansi dari kepala desa yang melibatkan aparatur desa.⁸⁴

⁸¹ Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

⁸² Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Idwir Kepala Dusun Berawang Gajah Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Juni 2018.

⁸⁴ Observasi Penulis pada tanggal 27-30 Juni 2018

Dalam pengelolaan dana desa seharusnya kepala desa memiliki sikap transparan, jujur, amanah dan tanggung jawab, namun hal itu tidak dilakukan dengan baik oleh kepala desa Lesten dalam mengelola dana desa, sehingga menjadi kendala yang sangat besar dihadapi oleh aparatur desa dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakatnya.

Sikap kepala desa yang tidak transparan, jujur dan amanah membuat pembangunan desa terhambat serta tidak dilakukan sosialisasi pengelolaan dana desa dengan demikian mengakibatkan kurangnya koordinasi sehingga beberapa fungsi terlihat bekerja secara terpisah dan menumbuhkan ketidakpercayaan. Pengawasan juga tidak terlepas dari kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu.⁸⁵ Faktor penghambat lainnya dapat diidentifikasi kurangnya transparansi oleh kepala desa sehingga mengakibatkan kendala lain yang mencakup:

- a. Sosialisasi kebijakan anggaran dana desa.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dana desa tidak memadai sehingga pemahaman masyarakat mengenai anggaran dana desa kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018.

pembangunan desa maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.⁸⁶

b. Kapasitas sumber daya manusia

Sementara itu masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa karena tidak adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat.

Faktor penghambat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan para pengelola anggaran dana desa, sehingga pemahaman pelaksana mengenai anggaran dana desa kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai seperti computer atau laptop, bahkan aliran listrik saja baru masuk ke desa Lesten sekitar bulan Januari 2018. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat anggaran dana desa.⁸⁷

c. Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana telah penulis bahas pada bagian sebelumnya menurut bapak Sataruddin bahwa peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan oleh kepala desa. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin Kepala Dusun Berawang Kuncir Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 30 Juni 2018.

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak Idwir Kepala Dusun Berawang Gajah Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Juni 2018.

tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu pelaksanaan secara fisik artinya masyarakat hanya sebagai pekerja dalam pembangunan seperti MCK dan Parit dari berbagai kegiatan implementasi anggaran dana desa. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa Lesten dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tidak maksimal, hal ini sangat di pengaruhi oleh tidak terbukanya kepala desa tentang pengelolaan anggaran desa.⁸⁸

Keluhan lain yang di rasakan oleh aparatratur desa adalah pemangkasan gaji yang dilakukan setiap satun dipangkas satu bulan, artinya aparatratur desa hanya menerima gaji selama 11 bulan dalam setahun, adanya pendamping desa tidak pernah biaksana dalam pengelolaan dana desa, bahkan ikut dalam seistem yang dilakukan kepala desa. Hal ini sangat terpuruk yang disasrakan oleh aparatratur desa Lesten.⁸⁹

Adanya anggaran dana desa menjadi peluang yang dapat membangun desa Lesten lebih maju lagi, namun dengan system kepemimpinan kepala desa yang sedang berjalan maka impian masyarakat Lesten tidak terealisasi dengan baik, aparatratur desa dalam hala ini Sekretaris desa berharap kepala desa dapat bersikap transparan, jujur, bertanggung jawab dan amanah, serta memberikan wewenang sesuai dengan jabatan yang telah di berikan kepada mereka. Selain itu, pendamping

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin Bendahara Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 27 Juni 2018

desa yang telah ditunjukkan dapat bersikap bijaksana dan bermusyawarah dengan aparaturnya dan masyarakat pada umumnya.⁹⁰

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa Lesten sangat kontradiktif dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, dimana kepala desa tidak pernah melibatkan aparatur desa untuk bermusyawarah segala yang menyangkut dengan wewenang apalagi pengelolaan keuangan, semua wewenang di tetapkan sendiri tanpa ada sikap musyawarah dan transparan, sehingga semua wewenang tergantung kebijakan kepala desa.
2. Kebijakan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa Lesten telah dilakukan beberapa kebijakan dalam melakukan program-program yang bersifat membangun kebutuhan dan pembangunan sarana desa seperti membangun MCK dan membangun parit-parit dalam dusun-dusun. Selain itu tidak ada kebijakan yang dilakukan kepala desa, apalagi berhubungan dengan anggaran yang tidak melibatkan elemen masyarakat didalamnya.
3. Peluang dan tantangan yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa Lesten adalah pelaksanaan fungsi aparatur desa tidak sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan transparansi dari kepala desa yang melibatkan aparatur desa. Kepala desa tidak sikap transparan, jujur, amanah dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa sehingga menimbulkan tantangan seperti tidak adanya rasa percaya kepada

kepala desa dan juga tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan anggaran dana desa, lemahnya kapasitas sumber daya manusia serta tidak berperan masyarakat dalam pengawasan anggaran desa. Adanya anggaran desa diharapkan menjadi peluang untuk membangun desa, namun hal itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada kepala daerah dalam hal ini camat Kecamatan Pining dan Bupati Gayo Lues agar dapat melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban dari aparat desa Lesten terutama pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pembangunan desa agar terus di audit.
2. Kepada kampus atau perguruan tinggi untuk dapat mengirimkan mahasiswa yang melakukan kuliah pengabdian masyarakat di desa Lesten agar masyarakat Lesten dan juga aparat gampong lebih memahami bagaimana mengelola suatu organisasi gampong dan juga bagaimana menggunakan fasilitas elektronik, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat desa Lesten untuk lebih peka dan melaporkan setiap permasalahan dalam desa kepada pihak kecamatan atau pihak berwajib agar permasalahan dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan* Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015
- Bintoro Tjokrominoto, *pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009
- Inu Syafiie Kencana, *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Susandi, 2003
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- James A.F Stoner, *Manajemen Edisi Kedua Jilid I*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 1996
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Miftah Thoaha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Berkarya, 2002
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983

- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003, tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Rers, 2001
- Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Universitas Negeri, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Aneka Cipta, 2002
- Suharwo Hendro, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*. Skripsi. STPMD/APMD, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta: 2010
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuau Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Sondang P Siagian, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grapindo, 2002
- Wirjana R. Bernadine dan Supardo Susilo, *Kepemimpinan (Dasar-Dasar dan Pengembangannya)*. Yogyakarta: Andi, 2005
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Daftar Wawancara

1. Menurut bapak, Apa pentingnya pengelolaan anggaran desa?
2. Siapa saja yang melakukan pengelolaan anggaran desa?
3. Bagaimana wewenang bapak dalam pengelolaan desa?
4. Selamaini, bagaimana strategi atau metode dalam pengelolaan anggaran desa?
5. Selamaini, kebijakan apa saja yang bapak lakukan dalam pengelolaan anggaran desa?
6. Apa saja bentuk hukuman yang Bapak berikan terhadap anggota yang melanggar aturan pengelolaan anggaran desa?
7. Bagaimana cara Bapak meningkatkan kemampuan kinerja anggota yang memiliki kemampuan kerja terbaik?
8. Apa yang menjadi landasan/dasar dalam Bapak mengambil kebijakan?
9. Apa yang harus Bapak lakukan jika keputusan Bapak tidak dapat dijalankan oleh anggota?
10. Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap hasil kerja anggota?
11. Apa saja kendala yang Bapak rasakan/dapatkan selamaini dalam pengelolaan anggaran desa?
12. Apa saja peluang yang Bapak rasakan/dapatkan selamaini dalam pengelolaan anggaran desa?
13. Apa hasil yang dicapai dari kebijakan selamaini?
14. Apa harapan bapak terhadap pengelolaan anggaran desa?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 842/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (l) :
a. Dr. Ail Abu Bakar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, SE, M.Si. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (l) :

Nama : Juemela
NIM : 12105104
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)

- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 14 Februari 2018



- Terselenggara :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi, HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. A.n.l.p.

Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues
Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues
Jln. Lesten kecamatan Pining

: 145 (GL) / 27 / 2018

an: -

: Pembalasan terhadap penelitian

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini saya yang bernama Satarudin Benar menerangkan
rwa:

Nama: Jusmalia

Nim: 140105104

kti / semester: Hukum Tata Negara / Delapan (VIII)

alamat: Desa Gele Kabupaten Gayo Lues.

dalah Benar sudah meneliti dengan tujuan penelitian ke Desa Les

Demikian atas kerja sama yang baik kami hantarkan
Terima kasih.

Wassalam

Sekretaris, Les



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2256/Un.08/FSH.I/06/2018

04 Juni 2018

Tempiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues
2. Kepala Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues
3. Perangkat Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues
4. Masyarakat Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gay Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jusmalia
NIM : 140105104
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Prada Utama Lt. Tunggai Teuku Cut No.3

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Jusmalia

Tempat/tgl lahir : Blangkejeren, 17 Agustus 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jln. Kota Cane Desa Gele/Dusun Mangul, Blangkejeren Gayo Lues

Nama orang tua:

a. Ayah : Lahad Efendi

b. Pekerjaan : Petani

c. Ibu : Nuraini, Ama. Pd

d. Pekerjaan : PNS

e. Alamat : Jln. Kota Cane Desa Gele/Dusun Mangul, Blangkejeren Gayo Lues

Riwayat Pendidikan:

a. MI Negeri Ujung Baro, lulus tahun 2008

b. MTsN 1 Blangkejeren, lulus tahun 2011

c. SMA Negeri 1 Blangkejeren lulus tahun 2014

d. UIN Ar-Raniry Fak Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara, lulus tahun 2018

Penulis

Jusmalia